



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

- 1. BUDI SANTOSO**, Bertempat tinggal di Desa Lombok Kulon, RT.006, RW.001, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai Pembantah I.
- 2. SAITUN**, bertempat tinggal di di Desa Wonosari, RT.034, RW.001, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai Pembantah II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUPRIADI, S.H.,M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Griya Kembang Permai, Blok DD 03 Kembang Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pembantah.

Lawan:

- 1. MOH. SOFYAN EFFENDI**, bertempat tinggal di Desa Kajar, RT.03, RW.01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, sebagai Terbantah I;
- 2. SUSI YANTI**, bertempat tinggal di Desa Wonosari, RT.034, RW.011, Kecamatan Wonosari, kabupaten Bondowoso, sebagai Terbantah II;
- 3. BUDIARJO**, Bertempat tinggal di Dahulu di Desa Wonosari, RT.034, RW.011, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso ; sekarang Tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai Turut Terbantah;

Dalam hal ini Terbantah I memberikan kuasa kepada **NURUL JAMAL HABAIB, S.H.**, Advokat yang berkantor di N H AND ASSOCIATES JL.Imam Bonjol No.511 Bondowoso Jawa Timur, berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai kuasa Terbantah I.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pembantah telah mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 1 Juli 2022 dengan Nomor register 12/Pdt.Bth/2022/PN. Bdw, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan I, Pelawan II, Terlawan II dan Turut Terlawan telah diberi Hibah/Waris dari orang tua (Ayah) yang bernama **ABU BAKAR**, yaitu **Sebidang Tanah Darat** seluas sekitar **105 M2**. dengan Identitas Petok C. No.451, Persil No.55, Klas D.II beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso (Yang sudah tercantum dalam Akta Pembagian Bersama yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Wonosari dengan Nomor : 145/2012), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Pekarangan Hendriyanto ;

Timur : Pekarangan Holla ;

Selatan : Pekarangan Halimatus Sa'diyah ;

Barat : Pekarangan Saenol Wahdi ;

Selanjutnya Mohon disebut sebagai..... **TANAH OBYEK SENGKETA** ;

2. Bahwa sejak Tahun 2012. Tanah Obyek Sengketa telah dihibah wariskan oleh Orang Tua Para Pelawan kepada Pelawan I, Pelawan II, Terlawan II dan Turut Terlawan sesuai Bukti_Surat Akta Pembagian Bersama Nomor : 145/2012 tersebut ;

3. Bahwa sejak Tanah Obyek Sengketa tersebut dihibah wariskan kepada Pelawan I, Pelawan II, Terlawan II dan Turut Terlawan, Tanah Obyek Sengketa tersebut tidak pernah dipecah lagi dalam artian bahwa Tanah Obyek Sengketa tersebut masih menjadi milik bersama antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan I, Pelawan II, Terlawan II dan Turut Terlawan, yang selama ini selalu dikuasai oleh Pelawan II ;

4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 betapa terkejutnya Para Pelawan telah mendengar bahwa atas Tanah Obyek Sengketa tersebut akan segera disita dan atau akan segera dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bondowoso ;

5. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Para Pelawan segera mempertanyakan kepada Pengadilan Negeri Bondowoso atas akan dilaksanakan eksekusinya Tanah dan Rumah kami tersebut diatas ;

6. Bahwa sesuai informasi dari Pengadilan Negeri Bondowoso ternyata Surat Akta Pembagian Bersama Nomor : 145/2012 atas Tanah Obyek Sengketa oleh Terlawan II telah pernah dijadikan sebagai Jaminan atas Hutang Pribadinya kepada Tergugat I (**Moh. Sofyan Effendi**) dengan pinjaman sebesar Rp.30.000.000.- dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Para Pelawan dan Turut Terlawan ;

Bahwa tindakan Terlawan II tersebut sangatlah Tidak Bisa Dibenarkan, karena Tanah Obyek Sengketa tersebut bukanlah milik Pribadi dari Terlawan II, dan bahkan Terlawan II selama ini tidak pernah menguasai Tanah Obyek Sengketa tersebut ; **Sehingga** perbuatan Terlawan II tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan bagi diri Para Pelawan dan Turut Terlawan ;

7. Bahwa untuk menjaga agar terhadap Tanah dan Rumah Obyek Sengketa yang nyata-nyata adalah juga milik Para Pelawan tidak dilaksanakan Eksekusi yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No.38 / Pdt.G. / 2013 / PN.Bdw., maka Para Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso segera meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah dan Rumah Obyek Sengketa tersebut ;

8. Bahwa Para Pelawan sangat Keberatan atas akan dilaksanakannya Eksekusi terhadap Tanah milik Para Pelawan tersebut, sehingga oleh karena itu Para Pelawan memohon agar Eksekusi atas Tanah Obyek Sengketa yang diajukan oleh Terlawan I ditangguhkan dan Ditolak Demi Hukum ;

9. Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan ini diajukan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup kuat, maka Para Pelawan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutus perkara ini

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor12/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Terlawan I dan Terlawan II maupun Turut Terlawan melakukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun verset (Uit Voorbaar Bij Voorraad);

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Para Pelawan memohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PROVISI :

- Menangguhkan dan kemudian Menolak Permohonan Eksekusi atas Tanah dan Rumah Obyek Sengketa yang tercantum dalam Surat Akta Pembagian Bersama Nomor : 145/2012, yang telah diajukan oleh Terlawan I yang didasarkan pada amar Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 38 / Pdt.G. / 2013 / PN.Bdw. tersebut diatas ;

PRIMAIR :

1. **Mengabulkan** Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. **Menyatakan** bahwa Para Pelawan adalah merupakan Pelawan yang baik;
3. **Menyatakan** bahwa Tanah Obyek Sengketa yang tercantum dalam Surat Akta Pembagian Bersama Nomor : 145/2012, adalah merupakan harta Warisan dari Orang Tua Para Pelawan yang masih belum dibagi waris secara sah dan adil kepada anak-anaknya yaitu Para Pelawan, Terlawan II dan Turut Terlawan ;
4. **Menyatakan** bahwa perbuatan Terlawan II yang telah menjadikan Jaminan atas Pinjaman uang sebesar Rp.30.000.000.- kepada Terlawan I adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan hak yang sangat merugikan bagi diri Para Pelawan selaku Para Ahli Waris Sah dari almarhum Bapak **ABU BAKAR**, yang juga selaku Pemilik sah atas Tanah dan Rumah Obyek Sengketa dan sekaligus pemilik sah atas Surat Akta Pembagian Bersama Nomor : 145/2012 tersebut ;
5. **Menolak** dan sekaligus Membatalkan Permohonan Pelaksanaan Putusan / Eksekusi ataupun Eksekusi Lelang terhadap Tanah dan Rumah Obyek Sengketa yang tercantum dalam Surat Akta Pembagian Bersama Nomor : 145/2012, yang telah dimohonkan oleh Terlawan I ;
6. **Menghukum** Terlawan I dan Terlawan II untuk segera mengembalikan Surat Akta Pembagian Bersama Nomor : 145/2012 kepada Para Pelawan, karena Surat Akta Pembagian Bersama Nomor : 145/2012 tersebut adalah merupakan Surat Akta Pembagian Bersama Nomor :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor12/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/2012, atas Tanah dan Rumah Obyek Sengketa yang nyata-nyata adalah merupakan harta Warisan dari Almarhum Bapak **ABU BAKAR** yang masih belum dibagi wariskan kepada Para Pelawan, Turut Terlawan dan kepada Terlawan II ;

7. Menyatakan bahwa pengajuan permohonan Sita dan atau Pengajuan Permohonan Eksekusi/ Eksekusi Lelang yang telah diajukan oleh Terlawan I kepada Pengadilan Negeri Bondowoso haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum dan atau haruslah ditolak demi hukum ;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun Terlawan I dan Terlawan II melakukan upaya hukum Banding, kasasi maupun verset ;

9. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pembantah dan Terbantah I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Terbantah II dan Turut Terbantah tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut namun tidak pernah hadir dan tidak memberikan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Randi Jastian Affandi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan kuasa Para Pembantah membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, Terbantah I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 12/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Eksepsi Obscur Libel

1. Bahwa setelah melihat, membaca dan menelaah dalil dalil perlawanan Para Pelawan Terlawan menyampaikan bahwa dapat diketahui dari posita Para pelawan jelas sangatlah tidak jelas karena :

- a. Bahwa para pelawan Baru mengetahui adanya pelaksanaan Eksekusi pada tanggal 12 Juni 2022, faktanya perkara A gou telah Putus dan berkekuatan hukum yang tetap pada tahun 2013;
- b. Bahwa para pelawan dalam dalilnya menyatakan bahwa merupakan ahli waris dari orang tuanya (ABU BAKAR), sedangkan ketika menyatakan ahli waris haruslah menyertakan Putusan penetapan waris dan atau surat surat yang berkaitan dengan hal tersebut;
- c. Bahwa para pelawan menyatakan menuduh para terlawan (termasuk Terlawan I) melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* : posita-6), namun secara spesifik tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum yang bagaimana? Dan perbuatan melawan hukum yang seperti apa dan mengalami kerugian yang bagaimana ?sehingga ketentuan pasal 1365KUHAPerdata tidak terpenuhi karena Para pelawan tidak bisa membuktikan dalil ini, sehingga dalil Para pelawan haruslah dikesampingkan, ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima demi hukum;
- d. Bahwa karena Judul dari perlawanan para pelawan adalah Perlawanan terhadap permohonan eksekusi sedangkan substansinya adalah Perbutan melawan hukum , dan yang paling penting adalah para pelawan mempersoalkan masalah "PERMOHONAN" Eksekusi dimana didalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur maka sangat tidak beralasan semua dalil Para Pelawaan , sehingga harus dikesampingkan dan ditolak;

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pelawanan Para pelawan sangatlah kabur, asal-asalan, ngawur dan atau tidak jelas arah dan tujuannya, yang mana seharusnya kejelasan dalam sebuah Gugatan/surat perlawanan itu merupakan syarat formil yang harus melekat pada sebuah gugatan, dengan demikian gugatan/perlawanan tersebut tidak sesuai prosedur dan atau dengan kata lain mengandung cacat hukum secara formil, maka pantas apabila terhadap Perlawanan yang demikian itu di nyatakan di tolak dan atau di nyatakan tidak dapat di terima ;



B. Eksepsi Kewenangan Absolut

1. Bahwa dalam gugatan yang telah di ajukan oleh Penggugat jika disimpulkan dalam dalil – dalilnya merupakan sebuah gugatan tentang kewarisan yang mana dalam gugatan tersebut Penggugat hendak menuntut haknya sebagai ahli waris atas objek sengketa dalam perkara *A quo*, maka dengan demikian gugatan tersebut dapat di kategorikan sebagai gugatan waris dan seluruh pihak – pihak nya beragama Islam yang seharusnya merupakan ruang lingkup dan atau kewenangan Pengadilan Agama, oleh sebab itu terhadap gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* ;

C. Eksepsi Error in Persona

1. Bahwa Para Pelawan Telah salah menempatkan Terlawan I dalam dalil perlawanannya karena seharusnya jika Perihal Perlawanan terhadap “PERMOHONAN EKSEKUSI “ harusnya Para Pelawan Meletakkan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bondowoso Sebagai Terlawan I atau terlawan UTAMA, karena Proses Eksekusi didalamnya juga ada proses *Aamanning* dimana *Aamanning* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa “terguran “ kepada pihak yang kalah, dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Tergugat dalam perkara No.38/Pdt.g/2013/PN Bdw yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa hal tersebut ditegaskan oleh Para pelawan dalam surat perlawanannya dimana Para pelawan terdiri dari (2) orang namun dibawahnya tertulis “Ketiganya” adalah para Pelawan ;

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil – dalil Para Pelwan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Terlawan I;
2. Bahwa para Pelawan mempersoalkan masalah hak waris dengan dalil akta pembagian bersama Nomor 145/2012 , tidak dijelaskan akta pembagian yang bagaimana, pembagiannya seperti apa, dan para pelawan mendapat bagian berapa, akta tersebut siapa yang menerbitkan, dan subtransi dari akta tersebut apa ? tidak dijelaskan secara spesifik dan jelas oleh para pelawan sehingga dalil yang demikian sangat layak untuk ditolak dan atau dikesampingkan;



3. Bahwa Pelawan mengaku memiliki hak atas tanah pada perkara No.38/Pdt.g/2013/PN Bdw yang telah berkekuatan hukum tetap namun para pelawan tidak bisa mendalilkan dan membuktikan kepemilikannya dalam surat perlawanannya sehingga dalil yang demikian juga harus dikesampingkan;

4. Bahwa Para pelawan dalam positanya meminta Pengadilan Negeri untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek tanah pada perkara No.38/Pdt.g/2013/PN Bdw yang telah berkekuatan hukum tetap, namun pada petitumnya tidak ada permintaan untuk itu (sita jaminan) sehingga lagi-lagi dalil yang demikian haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa pada petitum nomer 3 para pelawan meminta Penetapan waris yang jelas jelas bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri bondowoso, sehingga semua dalil Pelawan haruslah dinyatakan ditolak DEMI HUKUM;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Terlawan I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, agar berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara A *qou*

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Terlawan I;
2. Menolak Perlawanan Para Pelawan;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar Biaya Perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Para Pembantah telah mengajukan replik dan Terbantah I telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah I tentang kompetensi absolut Pengadilan Negeri Bondowoso maka oleh Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sela sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Terlawan I mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut Pengadilan Negeri Bondowoso;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2022/PN Bdw;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 12/Pdt.Bth/2022/PN Bdw;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi bermaterai sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3511092112640001 atas nama BUDI SANTOSO, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi bermaterai sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga BUDI SANTOSO, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi bermaterai Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SAITUN, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi bermaterai sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga ADI SANTOSO, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi bermaterai sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022, atas nama wajib pajak P. BAKAR, diberi tanda bukti P-5 ;
6. 1 (satu) lembar fotokopi bermaterai sesuai aslinya Surat Pernyataan dari BUDI SANTOSO tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda bukti P-6 ;
7. 1 (satu) lembar fotokopi bermaterai sesuai aslinya Surat Kesepakatan Pembagian Waris tanggal 6 Mei 2021, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Pembantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor12/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah dan Para Terbantah sebagai tetangga dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi menerangkan tentang masalah Hutang Piutang antara Susi Yanti dengan Moh Sofian Effendy, yang jaminannya adalah tanah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bondowoso.
- Bahwa saksi mengetahui persoalan hutang piutang tersebut karena saksi pernah diceritakan oleh Susi Yanti, yang mengatakan bahwa ia meminjam uang kepada Moh.Sofian Effendy.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian hutang piutang yang dimaksud dalam cerita Susi Yanti tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan Susi Yanti, sebelum ia berangkat ke Bali, sedangkan untuk tahunnya saksi tidak ingat;
- Bahwa obyek tanah sengketa adalah rumah dari Bapak Abubakar (alm), ayah dari Susi Yanti;
- Bahwa setahu saksi antara Susi Yanti dengan Para Pembantah Budi Santoso dan Saitun adalah saudara kandung, sedangkan antara Susi Yanti dengan Moh Sofian Effendy tidak terdapat hubungan keluarga, hanya sebagai tetangga di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa obyek jaminan tanah yang disengketakan belum bersertifikat, saksi mengetahui karena saksi juga perangkat desa, dan bertanya langsung kepala dusun dimana lokasi tanah tersebut berada;
- Bahwa setahu saksi tinggal di atas tanah tersebut adalah SAITUN, yang merupakan kakak dari Susi Yanti dan anak dari almarhum Abubakar;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika akan dilaksanakan eksekusi terhadap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah warisan dari ibu almarhum bapak Abubakar, saksi tahu dari cerita mbah-mbah saksi;
- Bahwa setahu saksi Susi Yanti pernah menempati rumah yang ada diatas tanah obyek sengketa tersebut sebelum berkeluarga, setelah berkeluarga Susi Yanti pindah ke Tenggara;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor12/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ketika terjadi perjanjian hutang piutang antara Susi Yanti dan Moh Sofian Effendy, Susi Yanti sudah tidak tinggal di rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Susi Yanti pernah membayar cicilan hutang ke Moh Soffian Effendy, saksi pernah mendengar cerita dari Susi Yanti, dan diperlihatkan kwitansi bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) oleh Susi Yanti, dan juga pernah membayar sejumlah Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), namun tidak diperlihatkan kepada saksi kwitansi/bukti transfernnya;
- Bahwa setahu saksi keseluruhan hutang Susi Yanti sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan adalah peninggalan dari almarhum Bapak Abubakar dan Anak dari almarhum Bapak Abubakar ada 6 (enam) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Bapak Abubakar tidak memiliki tanah lainnya selain obyek tanah yang disengketakan;
- Bahwa menurut cerita dari Susi Yanti, tanah yang dimaksud tersebut telah dilakukan pembagian dengan saudara-saudaranya namun saksi tidak pernah melihat ataupun membaca surat pembagian waris dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pernah terjadi sengketa sebelumnya terkait obyek perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Bondowoso, selain perkara yang sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Susi Yanti, yang menyebutkan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, namun telah di Akta, tanah obyek sengketa luas dari tanah tersebut kurang lebih 15x6 M²;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dari tanah tersebut.

2. Saksi MOHAMMAD AGUS SISWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah dan Para Terbantah sebagai tetangga dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberi keterangan atau menjadi saksi terkait sengketa para pihak yang diajukan terdahulu di Pengadilan Negeri Bondowoso;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor12/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sengketa yang terjadi adalah terkait Hutang Piutang antara Susi Yanti dengan Moh Sofyan Effendi, yang jaminannya adalah tanah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Para Pelawan dengan Susi Yanti (Terlawan II) adalah saudara kandung, dari 6 (enam) bersaudara, yakni 1. Budiarjo, 2. Misnatin, 3. Budi Santoso, 4. Ida, 5. Saitun, dan 6. Susi Yanti;
- Bahwa objek tanah yang disengketakan sekarang adalah yang dijadikan jaminan Hutang Piutang oleh Susi Yanti kepada Moh Soffian Effendy;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian hutang piutang antara Susi Yanti dengan Moh Soffian Effendy;
- Bahwa setahu saksi jumlah hutang Susi Yanti dari cerita Saitun sejumlah Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi pembayaran dari Susi Yanti ke Moh Soffian Effendy sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik almarhum Bapak Abubakar, yang merupakan orang tua dari Susi Yanti dan Para Pelawan, luasnya 15x6 M²;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sudah dibagi, saat ini yang menguasai, menempati dan merawat tanah tersebut adalah SAITUN;
- Bahwa setahu saksi SUSI YANTI tidak punya rumah di Bondowoso, dan saat ini tinggal di Bali;
- Bahwa diatas tanah yang disengketakan terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal semi permanen, yang menempati saat ini adalah SAITUN;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Moh Sofyan Effendi pedagang jual beli pupuk, saksi tahu karena rumah saksi berdekatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Bapak Abubakar hanya memiliki tanah yang diatasnya berdiri rumah, yang saat ini ditempati oleh SAITUN;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor12/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebanyakan anak-anak almarhum bapak Abubakar merantau, dan tidak ada yang tinggal di Desa Wonosari, hanya SAITUN yang tinggal di Desa Wonosari;
- Bahwa setahu saksi SAITUN tinggal di rumah itu sejak kecil dan semasih ada orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi hutang SUSI YANTI kepada Moh Sofyan Effendi sejumlah Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan pernah dibayar sejumlah Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembagian waris atas tanah tersebut;

Atas keterangan saksi I dan saksi II tersebut, Kuasa Para Pembantah dan Kuasa Terbantah I menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Terbantah I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) eksemplar fotokopi bermaterai sesuai salinan asli Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Bdw, tanggal 19 Desember 2013, tanda bukti T.I-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 18 Januari 2013, diberi tanda bukti T.I-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Bidang Tanah Sporadik) tanggal 8 Oktober 2012, diberi tanda bukti T.I-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Terbantah I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUKARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Terlawan I sebagai teman kerja dulunya;
 - Bahwa saksi memberi keterangan tentang masalah Hutang Piutang antara Susi Yanti dengan Moh Sofian Effendy, yang jaminannya adalah tanah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bondowoso;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah hutang piutang antara Susi Yanti dengan Moh Sofian Effendy tersebut karena saat itu saksi ikut



menandatangani sebagai saksi surat perjanjian hutang-piutang antara mereka;

- Bahwa saksi kenal Moh Sofian Effendy pada saat kerja di distributor pupuk, dan Moh Sofian Effendy merupakan teman kerja saksi saat itu;

- Bahwa saat itu saksi satu tempat kerja dengan Moh Sofian Effendy, Susi Yanti datang ke kantor saksi dan bertemu Moh Sofian Effendy, lalu Moh Sofian Effendy bercerita bahwa susi datang untuk meminjam uang kepadanya, lalu karena saksi duduk dekat dengan susi dan Moh Sofian Effendy, kemudian saksi dipanggil oleh Moh Sofian Effendy untuk menandatangani dan ikut menjadi saksi surat perjanjian tersebut, namun saksi tidak mengetahui secara pasti isi surat perjanjian tersebut, yang saksi tahu hanya hutang piutang antara Susi Yanti dengan Moh Sofian Effendy;

- Bahwa saksi mendengar dari Moh Sofian Effendy bahwa Susi Yanti menjaminkan akta tanah;

- Bahwa saksi pernah juga menjadi saksi pada perkara sebelumnya antara Moh Sofian Effendy dengan Susi Yanti, saksi lupa tanggal pastinya, tapi sekira tahun 2013;

- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukan pada persidangan sebelumnya terkait dengan jaminan akta tanah dimaksud dan saksi juga tidak mengetahui lokasi dari tanah yang merupakan jaminan dalam surat perjanjian tersebut;

- Bahwa benar tanda tangan saksi yang termuat dalam bukti surat perjanjian yang ditunjukan dalam persidangan;

- Bahwa saksi bekerja di distributor pupuk milik H. Samsuri dan Moh Sofian Effendy adalah anak dari H. Samsuri namun Moh Sofian Effendy adalah karyawan H. Samsuri, dan teman kerja saksi;

- Bahwa setahu saksi jumlah Hutang Susi Yanti kepada Moh Sofian Effendy sejumlah Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)

2. Saksi HOMAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terlawan I sebagai teman kerja dulunya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembagian waris atas tanah tersebut;



- Bahwa saksi memberi keterangan tentang masalah Hutang Piutang antara Susi Yanti dengan Moh Sofian Effendy, yang jaminannya adalah tanah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui masalah hutang piutang antara Susi Yanti dengan Moh Sofian Effendy tersebut karena saat itu saksi ikut menandatangani sebagai saksi surat perjanjian hutang-piutang antara mereka;
- Bahwa saksi kenal Moh Sofian Effendy pada saat kerja di distributor pupuk, dan Moh Sofian Effendy merupakan teman kerja saksi saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi satu tempat kerja dengan Moh Sofian Effendy, Susi Yanti datang ke kantor saksi pada sore hari bersama suaminya, dan bertemu Moh Sofian Effendy, lalu Moh Sofian Effendy bercerita bahwa susi datang untuk meminjam uang kepadanya, lalu karena saksi duduk dekat dengan Susi dan Moh Sofian Effendy, saksi dipanggil oleh Moh Sofian Effendy untuk menandatangani dan ikut menjadi saksi surat perjanjian tersebut, namun saksi tidak mengetahui secara pasti isi surat perjanjian tersebut, yang saksi tahu hanya hutang piutang antara Susi Yanti dengan Moh Sofian Effendy;
- Bahwa seingat saksi hutang Susi Yanti dari cerita Moh Sofian Effendy sejumlah Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dengan menjaminkan akta tanah;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah juga menjadi saksi pada perkara sebelumnya antara Moh Sofian Effendy dengan Susi Yanti, saya lupa tanggal pastinya, tapi sekira tahun 2013;
- Bahwa seingat saksi kronologis sengketa terdahulu Susi Yanti meminjam uang kepada Moh Sofian Effendy sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan janji 2 (dua) minggu, setelah sampai waktu hutangnya dikembalikan, dan Susi Yanti datang lagi untuk pinjam sejumlah Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dengan jaminan akta tanah;
- Bahwa pada persidangan terdahulu saksi tidak pernah melihat Susi Yanti hadir dipersidangan dan saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukan pada persidangan sebelumnya terkait dengan jaminan akta tanah dimaksud dan saksi juga tidak



mengetahui lokasi dari tanah yang merupakan jaminan dalam surat perjanjian tersebut;

- Bahwa pada sengketa yang dulu saksi tidak tahu siapa yang menang karena saat itu saksi hanya sebagai saksi;

- Bahwa pada surat perjanjiannya hutang antara Susi Yanti dengan Moh.Sofian Effendy sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) nemun sepengetahuan saksi yang pertama hutangnya Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) yang saat itu telah dibayar, dan kemudian hutangnya sejumlah Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang tidak dibayar;

Atas keterangan saksi I dan saksi II tersebut, Kuasa Para Pembantah dan Kuasa Terbantah I menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa para Pembantah telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Desember 2022 sedangkan Terbantah I telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pembantah pada pokoknya adalah mengenai pembatalan Permohonan Pelaksanaan Putusan/ Eksekusi ataupun Eksekusi Lelang terhadap Tanah dan Rumah Obyek Sengketa yang tercantum dalam Surat Akta Pembagian Bersama Nomor: 145/2012, yang telah dimohonkan oleh Terbantah I kepada Pengadilan Negeri Bondowoso.

Menimbang, bahwa Terbantah II dan Turut Terbantah telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak juga mengirimkan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya maka dianggap melepaskan hak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya dan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Terbantah II dan Turut Terbantah tersebut.

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Pembantah telah mengajukan tuntutan Provisi supaya Majelis Hakim menengguhkan dan kemudian menolak Permohonan Eksekusi atas Tanah dan Rumah Obyek Sengketa yang tercantum dalam Surat Akta Pembagian Bersama Nomor: 145/2012, yang telah diajukan oleh Terlawan I yang didasarkan pada amar Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.Bdw.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat suatu tuntutan provisional yaitu permintaan pihak yang bersangkutan supaya diadakan Tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Selanjutnya dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 telah menentukan syarat-syarat penjatuhan putusan serta merta dan putusan provisi dilandaskan pada keadaan-keadaan antara lain:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, Gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis
- d. Pokok gugatan tuntutan pembagian harta perkawinan setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap
- e. Dikabulkan gugatan provisional dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman penjatuhan putusan provisional yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Pembantah/kuasanya maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi yang diajukan dalam surat gugatan tidak dilampirkan dengan bukti yang cukup sebelum putusan akhir dijatuhkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menggambarkan keadaan-keadaan sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka terhadap tuntutan provisi dari Para Pembantah sepatutnya ditolak.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks Hukum Acara bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Namun tangkisan atau bantahan yang di ajukan dalam bentuk eksepsi di tujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang di ajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat di terima, dengan demikian keberatan yang di ajukan dalam bentuk eksepsi, tidak di tujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale).

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para Pembantah tersebut maka oleh kuasa hukum Terbantah I telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi Pengadilan Negeri Bondowoso bersamaan dengan jawaban dan telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menolak eksepsi tentang kompetensi Pengadilan Negeri Bondowoso yang diajukan oleh Terbantah I/kuasanya.

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang kompetensi, oleh Kuasa Hukum Terbantah I telah mengajukan eksepsi lainnya diluar eksepsi tentang kompetensi Pengadilan Negeri Bondowoso antara lain:

A. Eksepsi Obscuur Libel

Terbantah I/Kuasanya mengajukan eksepsi gugatan Obscuur Libel dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa para pelawan Baru mengetahui adanya pelaksanaan Eksekusi pada tanggal 12 Juni 2022, faktanya perkara A qou telah Putus dan berkekuatan hukum yang tetap pada tahun 2013;
- b. Bahwa para pelawan dalam dalilnya menyatakan bahwa merupakan ahli waris dari orang tuanya (ABU BAKAR), sedangkan ketika menyatakan ahli waris haruslah menyertakan Putusan penetapan waris dan atau surat surat yang berkaitan dengan hal tersebut;
- c. Bahwa para pelawan menyatakan menuduh para terlawan (termasuk Terlawan I) melakukan perbuatan melawan hukum (*vide*



:posita-6), namun secara spesifik tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum yang bagaimana? Dan perbuatan melawan hukum yang seperti apa dan mengalami kerugian yang bagaimana? sehingga ketentuan pasal 1365 KUHAPerdata tidak terpenuhi karena Para pelawan tidak bisa membuktikan dalil ini, sehingga dalil Para pelawan haruslah dikesampingkan, ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima demi hukum;

d. Bahwa karena Judul dari perlawanan para pelawan adalah Perlawanan terhadap permohonan eksekusi sedangkan substansinya adalah Perbutan melawan hukum, dan yang paling penting adalah para pelawan mempersoalkan masalah "PERMOHONAN" Eksekusi dimana didalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur maka sangat tidak beralasan semua dalil Para Pelawaan, sehingga harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum Terbantah I tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai landasan eksepsi tentang gugatan kabur diatur dalam ketentuan Pasal 8 *Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yang menyebutkan suatu surat gugatan harus memuat setidaknya : Identitas Para Pihak meliputi nama lengkap, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan, agama, kewarganegaraan jika perlu. Kemudian dalam perkembangan praktik peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi obscur libel yang didasarkan pada faktor tertentu antara lain Posita tidak jelas/kabur sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas, objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas, Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri dan adanya Pertentangan antara posita dengan petitum gugatan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan para Pembantah, Majelis Hakim berpendapat surat gugatan para Pembantah ternyata telah jelas memuat identitas para Pembantah, serta memuat alasan-alasan maksud dan tujuan diajukannya gugatan para pembantah yang termuat dalam posita dan petitum gugatan antara lain tentang pembatalan Permohonan Pelaksanaan Putusan/ Eksekusi ataupun Eksekusi Lelang terhadap Tanah dan Rumah Obyek Sengketa, dengan demikian gugatan para Pembantah telah memenuhi syarat formil suatu gugatan dan tidak



terdapat alasan-alasan untuk dinyatakan gugatan tersebut kabur/obscuur libel maka terhadap eksepsi kuasa hukum Terbantah I tersebut diatas tidak cukup alasan sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Eksepsi Error In Persona

Terbantah I/Kuasanya mengajukan eksepsi gugatan Error In Persona dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pelawan Telah salah menempatkan Terlawan I dalam dalil perlawanannya karena seharusnya jika Perihal Perlawanan terhadap "PERMOHONAN EKSEKUSI" harusnya Para Pelawan meletakkan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Sebagai Terlawan I atau terlawan UTAMA, karena Proses Eksekusi didalamnya juga ada proses *Aamanning* dimana *Aamanning* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa "terguran" kepada pihak yang kalah, dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Tergugat dalam perkara No.38/Pdt.g/2013/PN Bdw yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa hal tersebut ditegaskan oleh Para pelawan dalam surat perlawanannya dimana Para pelawan terdiri dari (2) orang namun dibawahnya tertulis "Ketiganya" adalah para Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah I/Kuasanya tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai landasan hukum kewenangan Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi perdata diatur dalam ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR/ Pasal 206 ayat (1) RBg yang menyatakan "hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 196 HIR/ Pasal 207 RBg menyatakan "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari".



Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan yang telah diuraikan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kewenangan melakukan proses eksekusi perkara perdata ataupun melakukan teguran/aanmaning oleh Ketua Pengadilan in casu Pengadilan Negeri Bondowoso telah ditentukan dan disyaratkan dalam ketentuan perundangan sehingga dengan tidak dijadikannya Ketua Pengadilan Negeri sebagai pihak dalam gugatan oleh Para Pembantah tidak mengakibatkan gugatan Para Pembantah menjadi eror in persona atau kurang pihak, untuk itu maka eksepsi Terbantah I tidak cukup beralasan dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa demikian juga eksepsi Terbantah I tentang tulisan “ketiganya” pada perihal surat gugatan, telah diakui oleh Para Pembantah/Kuasanya diakibatkan karena kesalahan pengetikan dan bukan mengenai substansi perkara dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut juga tidak cukup beralasan maka sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memahami isi surat gugatan Para Pembantah maka yang menjadi alasan pokok para Pembantah mengajukan bantahan oleh karena Tanah Obyek Sengketa yang tercantum dalam Surat Akta Pembagian Bersama Nomor: 145/2012, adalah merupakan harta Warisan dari Orang Tua Para Pembantah yang masih belum dibagi waris secara sah dan adil kepada anak-anaknya yaitu Para Pembantah, Terbantah II dan Turut Terbantah. Selain itu bahwa perbuatan Terbantah II yang telah menjadikan Jaminan atas Pinjaman uang sebesar Rp.30.000.000.- kepada Terbantah I adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan hak yang sangat merugikan bagi diri Para Pembantah selaku Para Ahli Waris Sah dari almarhum Bapak ABU BAKAR, yang juga selaku Pemilik sah atas Tanah dan Rumah Obyek Sengketa dan sekaligus pemilik sah atas Surat Akta Pembagian Bersama Nomor : 145/2012 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Pembantah tersebut telah ditanggapi oleh Terbantah I/ Kuasanya dalam jawaban yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terbantah I menolak dengan tegas dalil – dalil Para Pembantah, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Terlawan I;



2. Bahwa para Pembantah mempersoalkan masalah hak waris dengan dalil akta pembagian bersama Nomor 145/2012, tidak dijelaskan akta pembagian yang bagaimana, pembagiannya seperti apa, dan para pembantah mendapat bagian berapa, akta tersebut siapa yang menerbitkan, dan substansi dari akta tersebut apa tidak dijelaskan secara spesifik dan jelas oleh para pembantah sehingga dalil yang demikian sangat layak untuk ditolak dan atau dikesampingkan;
3. Bahwa Pembantah mengaku memiliki hak atas tanah pada pekar No.38/Pdt.g/2013/PN Bdw yang telah berkekuatan hukum tetap namun para pembantah tidak bisa mendalilkan dan membuktikan kepemilikannya dalam surat perlawanannya sehingga dalil yang demikian juga harus dikesampingkan;
4. Bahwa Para pembantah dalam positanya meminta Pengadilan Negeri untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek tanah pada perkara No.38/Pdt.g/2013/PN Bdw yang telah berkekuatan hukum tetap, namun pada petitumnya tidak ada permintaan untuk itu (sita jaminan) sehingga lagi-lagi dalil yang demikian haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa pada petitum nomer 3 para pembantah meminta Penetapan waris yang jelas jelas bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri Bondowoso, sehingga semua dalil Pelawan haruslah dinyatakan ditolak Demi Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan para Pembantah disangkal oleh Terbantah I, maka para Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai asas hukum *actori incumbit probatio* dalam ketentuan Pasal 163 HIR, yang menyebutkan "barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu".

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan maupun sangkalan masing-masing pihak maka sepatutnya majelis hakim melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak yang bersengketa tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita maupun petitum surat gugatan maka Para Pembantah telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan surat-surat sebagai bukti yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-7) serta 2 (dua) orang saksi bernama SUWARNO dan saksi MOHAMMAD AGUS SISWANDI yang masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjelaskan tentang identitas Pembantah I, Pembantah II dan Identitas atas nama Adi Santoso. Bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak P Bakar. Bukti P-6 berupa Surat Pernyataan dari BUDI SANTOSO tanggal 21 Juni 2022 menjelaskan tentang pernyataan tidak pernah mencabut kuasa hukum atas nama Supriadi,S.H.,M.H.,sedangkan bukti P-7 berupa Surat Kesepakatan Pembagian Waris tanggal 6 Mei 2021, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbantah I/ Kuasa Hukumnya, telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti T.1-1 sampai dengan bukti T.1-3 dan 2(dua) orang saksi bernama saksi SUKARNO dan saksi HOMAIDI yang masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti surat Terbantah I/Kuasanya yang diberi tanda bukti T.1-1 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Bdw, tanggal 19 Desember 2013 menjelaskan perkara terdahulu antara Moh.Sofyan Efefendi/ Terbantah I melawan Susi Yanti/Terbantah II, bukti surat T.1-2 berupa Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 18 Januari 2013, menjelaskan tentang kesepakatan pinjam meminjam uang antara Terbantah II dengan Terbantah I sedangkan bukti T.1-3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Bidang Tanah Sporadik) tanggal 8 Oktober 2012 menjelaskan tentang penguasaan fisik bidang tanah yang dijadikan jaminan oleh Terbantah II.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Pembantah tidak ada yang dapat menjelaskan bahwa tanah yang menjadi obyek permohonan eksekusi oleh Terbantah I adalah tanah bagian milik Pembantah I dan Pembantah II berdasarkan hibah waris Surat Akta Pembagian Bersama Nomor 145/2012. Bukti P-7 berupa Surat Kesepakatan Pembagian Waris tanggal 6 Mei 2021 adalah bukti yang belakangan dibuat setelah terjadinya sengketa terdahulu antara Terbantah I dan Terbantah II yang telah diputus oleh Pengadilan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor12/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bondowoso dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Bdw, tanggal 19 Desember 2013, disamping itu bukti P-7 yang diajukan para Pembantah tersebut tidak disertai dengan bukti pendukung berupa surat/akta hibah waris dari orang tua Para Pembantah sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti yang diajukan oleh Para Pembantah tidak cukup membuktikan Para Pembantah sebagai pemilik obyek tanah dan bangunan rumah yang dijadikan obyek permohonan eksekusi oleh Terbantah I.

Menimbang, bahwa sebaliknya bukti surat Terbantah I berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Bdw, tanggal 19 Desember 2013 dalam pertimbangan Majelis Hakim terdahulu dalam putusannya telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbantah I didasarkan atas bukti-bukti diantaranya adalah Surat Akta Pembagian Bersama Nomor 145/2012 yang tidak dibantah oleh Terbantah II/Tergugat Susi Yanti pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembantah tidak mendukung dalil-dalil posita gugatan maupun petitum gugatan Para Pembantah tentang penguasaan, kepemilikan ataupun bagian hibah waris atas obyek tanah yang dijadikan obyek permohonan eksekusi oleh Terbantah I maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan perlawanan pihak ketiga/derden verset yang diajukan oleh Para Pembantah tidak berdasar hukum sehingga sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah ditolak seluruhnya, maka kepada Para Pembantah berada pada pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 195 HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Pembantah

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Terbantah I tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak gugatan Para Pembantah seluruhnya.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 12/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembantah membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.070.000,00(tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowos, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Ezra Sulaiman,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra,S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bonsowoso Nomor Nomor 12/Pdt.Bth/2022/PN Bdw,tanggal 12 September 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembantah dan Kuasa Hukum Terbantah I.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Dharma Putra,S.H.

Ezra Sulaiman,S.H.,M.H.

I Gede Susila Guna Yasa,S.H.

Panitera Pengganti

Gede Andi Agus Narendra,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
-	ATK	:	Rp 100.000,00
-	Penggandaan Gugatan	:	Rp 20.000,00
-	Panggilan	:	Rp 1.300.000,00
-	PNBP panggilan	:	Rp 60.000,00
-	Pemeriksaan Setempat	:	Rp
1.500.000,00			
-	Sumpah	:	Rp 40.000,00
-	Materai	:	Rp 10.000,00
-	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor12/Pdt.Bth/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)